

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PT KUALA LUMPUR KEPONG

Immanuel Rafael¹, Rina Masitoh Haryandi², Malinda Kharista³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : immanuelrafael10@gmail.com

Keywords :

Perpajakan,(PPh) Pasal 21,
Karyawan Tetap

ABSTRACT.

This study aims to determine and analyze the Calculation of Income Tax (PPh) Article 21 on Employee Salaries of PT Kuala Lumpur Kepong. The theoretical basis used in this study includes taxation, Tax Function, Tax Collection Requirements, Tax Grouping, Tax Collection System, Tax Collection Procedures, Theories Supporting Tax Collection, Tax Legal Position, Tax Characteristics, Tax Collection Principles, Income Tax Article 21, Income Tax Objects, Not Included in Income Tax Objects, Income Tax Subjects, Income Tax Withholding (PPh) Article 21, Income Tax Rates Article 21, PPh 21 TER Rates According to Income Layer and Category, Permanent Employees, Overpayment and Underpayment and Salaries and Wages.

This study was conducted only on permanent employees of PT Kuala Lumpur Kepong. The sample taken was 20 permanent employees of PT Kuala Lumpur Kepong. The data collection technique used Field Work Research and Library Research. The analysis tool in this study used the Calculation of Income Tax (PPh) Article 21 on the salaries of PT Kuala Lumpur Kepong employees according to the Regulation of the Minister of Finance Number 58 of 2023 concerning the Adjustment of the Amount of Non-Taxable Income and Comparison of Income Tax Calculations PPh 21 According to PT Kuala Lumpur Kepong with Non-Taxable Income.

Research results Based on the results of the analysis, the research hypothesis is accepted because the calculation of income tax (PPh) Article 21 of PT Kuala Lumpur Kepong, East Kutai Regency has a calculation difference with the calculation results according to Law No. 58 of 2023 concerning the withholding rate of income tax article 21. This is because the company still applies income tax calculations using Law No. 7 of 2021 concerning the harmonization of tax regulations.

PENDAHULUAN

PT Kuala Lumpur Kepong merupakan salah satu badan usaha yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. PT Kuala Lumpur Kepong ini terletak di daerah Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. PT Kuala Lumpur Kepong ini mempunyai jumlah karyawan yang banyak dengan spesifikasi karyawan tetap dan karyawan tidak tetap, sehingga memiliki potensi yang sangat besar dalam membayar pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21. Selain itu PT Kuala Lumpur Kepong juga berpotensi terhadap

penyimpanan baik perhitungan maupun pelaporan Pajak Penghasilan yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan atas undang-undang Pajak Penghasilan. Hal ini juga berpengaruh dalam pencatatan akuntansi, karena kekeliruan dalam perhitungan akan mengakibatkan kesalahan dalam pencatatan akuntansi.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) adalah pajak yang dikenakan kepada penerima penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran sejenis. PPh Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang umum dikenakan kepada karyawan atau pekerja yang menerima penghasilan secara teratur dari suatu perusahaan atau pemberi kerja. Dalam penerapan PPh Pasal 21, pemberi kerja atau perusahaan biasanya bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan dari penghasilan karyawan atau pekerja sebelum membayarkan gaji atau upah tersebut. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja kemudian disetor ke pihak pajak sebagai kewajiban pelaporan dan pembayaran. Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut Mardiasmo (2018:188) menyatakan bahwa: Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa, gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa: Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Menurut Soemitro, (2016:2) Mengungkapkan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa menerima jasa yang timbul (kontra realisasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian definisi dikoreksi dan dibaca sebagai berikut: pajak adalah perpindahan kekayaan dari rakyat kepada pembendaharaan negara untuk membiayai pengeluaran berjalan dan digunakan surplusnya untuk tabungan masyarakat yang merupakan sumber pembiayaan utama investasi.

Menurut Oktarti (2020:1) terhadap beberapa fungsi pajak yaitu: 1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) Merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran negara lainnya. 2. Fungsi mengatur (*Regulerend*) Merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Menurut Misno, (2015:8) Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumbernya penerimaan Negara untuk membiayai semua pengeluaran.

Pajak dipungut dari pihak-pihak yang disebut dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak ini sendiri sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2016:5)

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang undang.
- c. Tidak mengganggu perekonomian.
- d. Pemungutan pajak harus efisien.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Adapun penjelasan mengenai syarat syarat pemungutan pajak tersebut di atas adalah:

- a. Pemungutan pajak harus adil, yaitu sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang undang, yaitu di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian, yaitu pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien, yaitu sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, yaitu sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dan memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang undang perpajakan yang baru.

PP No 58 tahun 2023 ini mengatur tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

METODE

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)
Interview (wawancara), yaitu mencari data mengadakan tanya jawab langsung kepada pimpinan dan karyawan PT Kuala Lumpur Kepong. yang terlibat.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
yaitu peneliti melakukan pengumpulan data sekunder dengan cara memperoleh dokumen mengenai gambaran umum PT Kuala Lumpur Kepong, struktur organisasi PT Kuala Lumpur Kepong dan daftar gaji karyawan PT Kuala Lumpur Kepong.

Alat Analisis

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Atas gaji karyawan PT Kuala Lumpur Kepong Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penyesuaian

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Untuk menganalisa dan menguji kebenaran hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, maka dipergunakan alat analisis Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

Gaji Pokok	xxx	
Premi	xxx	
Premi KH	xxx	
Lembur	xxx	
Tunjangan Beras	xxx	
Tunjangan JKM	xxx	
Tunjangan BPJS Kes	xxx	+
Penghasilan Bruto		xxx
TER GOL	xxx =	xxx
PPh Pasal 21 Per Bulan		xxx

Sumber: Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2023

Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 Menurut PT Kuala Lumpur Kepong Dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Setelah diperoleh perhitungan pajak Penghasilan (PPh) 21 atas gaji karyawan PT Kuala Lumpur Kepong dan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dilakukan Perbandingan sebagai berikut:

Tabel 1 Perbandingan Perhitungan PPh 21 Menurut PT Kuala Lumpur Kepong Perhitungan PPh 21 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

No	Nama Karyawan	Perhitungan PPh 21 Menurut PT Kuala Lumpur Kepong (KLK)	Perhitungan PPh 21 Menurut Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2023	Selisih
1.	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx
2.	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx
3.	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx
4.	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx
5.	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx
6.	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx
7.	Total	Xxx	Xxx	Xxx

Sumber: Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2023

Pengujian Hipotesis

Hipotesis diterima apabila Perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan) di PT Kuala Lumpur Kepong belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023. Sebaliknya, Hipotesis ditolak apabila Perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan di PT Kuala Lumpur Kepong (KLK) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan PT Kuala Lumpur Kepong Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Tabel 2 Perbandingan Perhitungan PPh 21 Menurut PT Kuala Lumpur Kepong Perhitungan PPh 21 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

No	Inisial karyawan	Status	Perhitungan PPh 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023. (Rp)
1	KS	TK0	0
2	R	TK0	65,797.62
3	R	TK0	45,854.19
4	SS	TK1	0
5	SS	TK1	0
6	SH	K1	0
7	SH	K1	0
8	AR	K3	86,802.77
9	AR	K3	81,181.55
10	KP	TK0	0
11	KP	TK0	177,838.98
12	KM	TK2	32,994.25
13	KM	TK2	16,041.55
14	RS	K1	76,263.86
15	RS	TK0	156,829.32
16	OW	K1	83,962.90
17	OW	K0	14,221.44
18	YW	K1	77,234.75
19	YW	K1	89,042.95
20	RM	K1	154,231.84

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Perbandingan Perhitungan PPh 21 Menurut PT Kuala Lumpur Kepong dan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Perhitungan atas PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap PT Kuala Lumpur Kepong dibandingkan dengan PPh pasal 21 menurut peraturan menteri keuangan nomor 58 tahun 2023 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak, yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 5.2 Perbandingan Perhitungan PPh 21 Menurut PT Kuala Lumpur Kepong dan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Tabel 3 Perbandingan Perhitungan PPh 21 Menurut PT Kuala Lumpur Kepong Perhitungan PPh 21 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

N0	Inisial Karyawan	Status Pajak	Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Menurut UU No. 7 Tahun 2021 Pada PT Kuala Lumpur Kepong (Rp)	Perhitungan PPh 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023.(Rp)	Selisih (Rp)
1	KS	TK0	0,00	0	0
2	R	TK0	0,00	65,797.62	65,797.62
3	R	K2	0,00	45,854.19	45,854.19
4	SS	K1	0,00	0	0
5	SS	TK2	0,00	0	0
6	SH	K1	0,00	0	0
7	SH	TK1	0,00	0	0
8	AR	K1	52.205,00	86,802,77	34,597.77
9	AR	K3	34,597.77	81,181,55	54,936.55
10	KP	TK0	0,00	0	0
11	KP	TK2	0,00	177,838.98	177,838.98
12	KM	K1	0,00	32,994.25	32,994.25
13	KM	TK0	0,00	16,041.55	16,041.55
14	RS	K1	25.995,00	76,263.86	50,268.86
15	RS	K0	64.055,00	156,829.32	92,774.32
16	OW	K1	47.940,00	83,962.90	36,013.90
17	OW	K1	0,00	14,221.44	14,221.44
18	YW	K1	32.615,00	77,234.75	44,619.75
19	YW	K1	66.245,00	89,042.95	22,797.95
20	RM	K1	105.475,00	154,231.84	48,756.84
	Total		656,986.00	1,158,297.97	737,513.97

Sumber: Diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 5.2 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bulan Januari 2024 atas gaji karyawan tetap PT Kuala Lumpur Kepong yang dibayarkan sebesar Rp 656,986.00 Total dari perhitungan diatas memiliki selisih Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 1,158,297.97

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis penerapan pajak penghasilan PPh 21 atas karyawan tetap pada PT Kuala Lumpur Kepong Kabupaten Kutai Timur Perhitungan pada tabel 5.2 besarnya penghasilan tidak kena pajak terlihat paling tinggi karyawan nomor: 11 sebesar Rp 177,838.98 dan nomor 15 sebesar Rp 92,774.32.

Perhitungan pajak penghasilan PPh 21 atas gaji karyawan tetap PT Kuala Lumpur Kepong Kabupaten Kutai Timur menurut UU No 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak

penghasilan pasal 21 terdapat 6 karyawan yang tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21 karena penghasilan bruto sebulan lebih kecil dari total penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Berdasarkan UU No 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 banyaknya TER Gol A 9 karyawan, TER B 9 Karyawan, TER C 2 Karyawan. Total tarif efektifitas terbanyak yaitu karyawan dengan TER Gol A dan B dengan PTKP: TK/2 & K/1 (63 Juta): TK/3 & K/2 (67,5 Juta).

Hasil pajak penghasilan (PPh) 21 atas gaji karyawan tetap PT Kuala Lumpur Kepong Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 656,986.00 dan hasil perhitungan menurut UU No 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 1,158,297.97. Terdapat selisih perhitungan sebesar Rp. 737,513.97. perusahaan belum menerapkan perhitungan pajak penghasilan (PPh) 21 menurut UU No 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi, hal tersebut karena dalam perhitungan PT Kuala Lumpur Kepong Kabupaten Kutai Timur masih menggunakan UU No.7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.

Berdasarkan hasil analisis penerapan pajak penghasilan PPh 21 atas karyawan tetap pada PT Kuala Lumpur Kepong Kabupaten Kutai Timur Perhitungan pada tabel 5.2 terlihat pada karyawan nomor 8 dan 9 bahwa perusahaan kurang bayar sehingga menyebabkan selisih perhitungan dimana karyawan nomor 8 dibayar oleh perusahaan sebesar 52.205,00 sedangkan menurut PP No. 58 Tahun 2023 sebesar 86,802.77 dan terdapat selisih perhitungan sebesar 34,597.77 sama halnya dengan karyawan nomor 9 dimana perusahaan membayar sebesar 34,597.77 sedangkan menurut PP No. 58 Tahun 2023 sebesar 81,181,55 dan terdapat selisih perhitungan sebesar 54,936.55 itulah yang menyebabkan terjadinya selisih perhitungan

Total perhitungan pajak penghasilan menurut UU No 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 per januari 2024 karyawan dengan TER Gol A dengan 0,75% dengan PTKP: TK/0(54 Juta): TK/1 & K/0 (58,5 Juta) Lapisan Penghasilan Bruto 5.950.001 – 6.300.000 Juta. TER Gol B dengan 0,50% dengan PTKP: TK/2 K/1 (63 Juta): TK/3 & K/2 (67,5 Juta) Lapisan Penghasilan Bruto 6.500.000 – 6.850.000 Juta. Namun, TER Gol C Lapisan Penghasilan Bruto paling kecil yaitu 0,00%.

Berdasarkan hasil analisis, maka hipotesis penelitian diterima karena perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 PT Kuala Lumpur Kepong Kabupaten Kutai Timur memiliki selis hitung dengan hasil perhitungan menurut UU No 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 hal tersebut karena perusahaan masih menerapkan perhitungan pajak penghasilan menggunakan UU No.7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang analisis perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji karyawan PT Kuala Lumpur Kepong Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sandaran, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum menerapkan perhitungan pajak penghasilan (PPh) 21 menurut UU No 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi, hal tersebut karena dalam perhitungan PT Kuala Lumpur Kepong Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sandaran, masih menggunakan UU No.7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.

Selisih Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bulan Januari 2024 atas gaji karyawan tetap PT Kuala Lumpur Kepong antara UU No.7 Tahun 2021 dengan PP No.58 Tahun 2023 yang memiliki selisih Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 737,513.97.

Saran

Bagi PT Kuala Lumpur Kepong

PT Kuala Lumpur Kepong diharapkan mampu lebih teliti lagi kinerjanya dalam hal perpajakan, terutama dalam Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 serta kedepannya harus selalu *update* tentang perhitungan, pelaporan dan penyetoran Pajak Penghasilan PPh Pasal 21.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selajutnya yang akan meneliti Pajak Penghasilan PPh Pasal 21, disarankan untuk menambah variabel penelitian atau merubah variabel penelitinaan untuk mengetahui apakah Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 ini telah diterapkan dengan benar di perusahaan yang akan diteliti oleh peneliti selanjutnya.

REFERENCES

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan: edisi terbaru*. Yogyakarta: C.V ANDI

_____. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yoyakarta: Penerbit Andi.

Misno. 2015. *Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumbernya penerimaan Negara untuk membiayai semua pengeluaran*. Yogyakarta : Penerbit Andi

Oktiarti. 2020. *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Soemitro. 2016. *Teori Perpajakan*, Malang: Empat dua Media.